



P U T U S A N
No. 51/Pid.B/20 11/PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama Lengkap : JUNAIDI bin ABDULAH ;
Tempat lahir : Pakuan Ratu ;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 10 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Penengahan, Kecamatan

Negeri Agung,

Kabupaten Way Kanan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

II. Nama Lengkap : JOHANSYAH bin ABDULAH ;
Tempat lahir : Penengahan ;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 25 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Karya Agung, Kecamatan

Negeri Agung,

Kabupaten Way Kanan ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Januari 2011;
Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan sekarang;

Para terdakwa selama dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAIIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAIIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2(dua) buah karung plastik warna putih masing-masing berisi getah karet kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) kg dan 20 (dua puluh) kg, dikembalikan kepada KUB Plasma Kampung Karya Agung sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA R tanpa nomor polisi dan tanpa lampu belakang dengan nomor rangka MH35D9002AJ687211 dan nomor mesin: 5D9-687338, dikembalikan kepada PT. Indomobil Finance Cabang Way Kanan;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan- ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan No.Reg. Perkara :PDM-48/BAPU/02/2011**, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Areal Kebun Karet Plasma Kampung Karya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib, saksi ALI HASAN bin MASTURI selaku buruh sadap KUB Karya Agung selesai menyadap getah, lalu sebagian getah karet hasil sadapannya kurang lebih seberat 30 (tiga puluh) kg dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih disembunyikan dalam semak-semak dengan tujuan akan dijual, perbuatan saksi ALI HASAN bin MASTURI tersebut ternyata dapat diketahui oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, lalu terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH meminta uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau tidak saksi ALI HASAN bin MASTURI akan dilaporkan ke Polisi sehingga atas ancaman

Halaman 3 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ALI HASAN bin MASTURI bersedia memberikan uang namun hanya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan diberikan sore nanti, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH mengambil getah karet tersebut dengan alasan sebagai tambahan uang dari uang yang telah diminta dan ketika dalam perjalanan pulang, masih dalam areal kebun karet KUB Karya Agung, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH menemukan karung plastik dekat jembatan yang berisi getah karet kurang lebih seberat 20 (dua puluh) kg lalu oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH getah karet tersebut diambil dan dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisinya lalu dibawa menuju rumah terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dan ketika keluar dari dalam areal Kebun Karet KUB Karya Agung, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, ditangkap oleh saksi ISKANDAR bin H. MUCHTAR selaku Keamanan KUB Penengahan yang kemudian melaporkan kepada petugas Kepolisian Sektor Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. _

Perbuatan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Areal Kebun Karet Plasma Kampung Karya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib, saksi ALI HASAN bin MASTURI selaku buruh sadap KUB Karya Agung selesai menyadap getah, lalu sebagian getah karet hasil sadapannya kurang lebih seberat 30 (tiga puluh) kg dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih disembunyikan dalam semak-semak dengan tujuan akan dijual, namun perbuatan saksi ALI HASAN bin MASTURI tersebut ternyata dapat diketahui oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, lalu terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH tanpa seizin KUB Karya Agung mengambil getah karet tersebut dengan tujuan dibawa pulang dan ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH menemukan karung plastik berisi getah karet kurang lebih seberat 20 (dua puluh) kg, lalu oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH getah karet tersebut diambil dan dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisinya lalu dibawa menuju rumah terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dan ketika keluar dari dalam areal Kebun Karet KUB Karya Agung, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, ditangkap oleh saksi ISKANDAR bin H. MUCHTAR selaku Keamanan KUB Penengahan yang kemudian melaporkan kepada petugas Kepolisian Sektor Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, KUB Karya Agung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

Halaman 5 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu di bulan Januari 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Areal Kebun Karet Plasma Kampung Karya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu atau setidaknya Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berhak mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib, saksi ALI HASAN bin MASTURI selaku buruh sadap KUB Karya Agung selesai menyadap getah, lalu sebagian getah karet hasil sadapannya kurang lebih seberat 30 (tiga puluh) kg dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih disembunyikan dalam semak-semak dengan tujuan akan dijual, perbuatan saksi ALI HASAN bin MASTURI tersebut ternyata dapat diketahui oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, lalu terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH mengambil getah karet tersebut dengan tujuan dibawa pulang dan ketika dalam perjalanan pulang, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH menemukan karung plastik berisi getah karet kurang lebih seberat 20 (dua puluh) kg, lalu oleh terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH getah karet tersebut diambil dan dinaikkan ke atas sepeda motor Yamaha Vega R tanpa nomor polisinya lalu dibawa menuju rumah terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH dan ketika keluar dari dalam areal Kebun Karet KUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Agung, terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, ditangkap oleh saksi ISKANDAR bin H. MUCHTAR selaku Keamanan KUB Penengahan yang kemudian melaporkan kepada petugas Kepolisian Sektor Blambangan Umpu untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya. Sedangkan sebagai akibat perbuatan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH, KUB Karya Agung mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing setelah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ISKANDAR bin Hi. MUCHTAR

- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Keamanan di KUB Penengahan, tidak kenal para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib saksi ditelpon oleh saksi TEGUH yang memberitahukan ada orang mengendarai sepeda motor dari areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan membawa 2(dua) karung plastik warna putih mencurigakan;
- Bahwa saat saksi melintas di jalanan Penengahan melihat para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor membawa 2(dua) karung plastik warna putih;
- Bahwa saat didekati 2(dua) karung plastik warna putih tersebut masing-masing berisi \pm 30kg getah karet yang dijawab terdakwa I. JUNAIDI merupakan barang hasil

Halaman 7 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan ±20kg getah karet yang dikatakan para terdakwa ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;

- Bahwa saksi lalu menyuruh para terdakwa untuk membawa saksi ALI sedangkan 2(dua) karung plastik warna putih berisikan getah karet tersebut saksi amankan ke rumah KUB Penengahan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi diberitahu oleh terdakwa II. JOHANSYAH perihal saksi ALI telah diamankan di KUB Penengahan kemudian saksi menghubungi KUB Karya Agung memberitahukan telah mengamankan saksi ALI yang telah menggelapkan getah karet milik KUB Karya Agung;
- Bahwa 1(satu) karung plastik warna putih berisi ±30kg getah karet berada di tangan para terdakwa dengan cara para terdakwa sebelumnya mengamati dan memergoki saksi ALI yang sengaja menyimpan hasil deresannya hari itu;
- Bahwa 2(dua) karung plastik warna putih berisi getah karet tersebut rencananya dibawa para terdakwa untuk dijual;
- Bahwa harga getah karet saat itu ±Rp.15.000,- perkg;

2. TEGUH YUONO bin NGATMIN

- Bahwa saksi bertugas sebagai Petugas Keamanan di KUB Penengahan, tidak kenal para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 09.30 wib saksi yang sedang berpatroli di perbatasan areal plasma KUB Penengahan dan KUB Karya Agung melihat para terdakwa melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R dari areal KUB Penengahan menuju areal KUB Karya Agung kemudian sekira pukul 14.40 wib para terdakwa melintas lagi dari areal KUB Karya Agung menuju areal KUB Penengahan sembari membawa 2(dua) karung plastik warna putih;
- Bahwa saksi kemudian menelpon saksi ISKANDAR memberitahukan perihal para terdakwa yang mengendarai sepeda motor dari areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan sembari membawa 2(dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karung plastik warna putih mencurigakan;

- Bahwa sekira sore hari saat saksi melewati rumah KUB Penengahan terlihat ramai sehingga saksi mampir dan melihat para terdakwa berikut sepeda motor yang digunakan serta 2(dua) karung plastik warna putih yang ternyata berisikan getah karet masing-masing ±30kg dan ±20kg;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi ISKANDAR perihal perbuatan para terdakwa;

3. ALI HASAN bin MASTURI

- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh sadap di KUB Karya Agung, tidak kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi telah bekerja sekira 3(tiga) bulan di KUB Karya Agung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 10.00 wib bertempat di KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan saksi selesai memungut getah karet hasil sadapan dan menaruhnya di 2(dua) karung plastik masing-masing berisi 3(tiga) ember getah karet;
- Bahwa yang saksi setor ke STL hanya 1(satu) karung plastik sedangkan 1(satu) karung plastik lainnya berisi ±30kg getah karet saksi simpan di ancak saksi untuk nantinya saksi jual sendiri;
- Bahwa saat saksi hendak menyeter 1(satu) karung plastik ke STL para terdakwa mencegat dan mengatakan disuruh oleh istri Pak Kalbadi untuk mengawasi plasma Penengahan dan Karya Agung serta berkata kalau Polisi yang menangkap saksi nilainya Rp.5.000.000,- sedangkan kalau diantar Rp.2.500.000,- dan bertanya apakah saksi sanggup membayar Rp.2.000.000,- lalu saksi jawab tidak ada uang;
- Bahwa salah satu dari para terdakwa kemudian menyuruh saksi menyeterkan terlebih dahulu getah karet ke STL dan nanti kembali bertemu di ancak saksi;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi menemui para terdakwa di ancak saksi dan menawar uang yang diminta dan karena

Halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut akhirnya saksi menyanggupi memberikan Rp.1.500.000,- pada para terdakwa namun belum ditentukan waktu pembayarannya;

- Bahwa para terdakwa saat itu mengambil 1(satu) karung plastik berisi ± 30 kg getah karet yang saksi simpan dengan alasan untuk mencukupi kekurangan dari uang yang diminta karena saksi hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa saksi kemudian pulang dan para terdakwa juga pulang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R berboncengan sembari membawa getah karet tersebut;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saksi dijemput oleh para terdakwa dan dibawa ke rumah KUB Penengahan;
- Bahwa saat di rumah KUB Penengahan saksi melihat 2(dua) karung plastik warna putih masing-masing berisi ± 30 kg getah karet yang diambil oleh para terdakwa dari saksi saat di ancak saksi di KUB Karya Agung dan ± 20 kg getah karet yang dikatakan para terdakwa ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;
- Bahwa saksi selama bekerja di KUB Karya Agung belum pernah melihat para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan para terdakwa telah membawa 2(dua) karung plastik warna putih masing-masing berisikan ± 30 kg getah karet yang merupakan barang hasil penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan ± 20 kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;
- Bahwa awalnya para terdakwa sekira pukul 09.30 wib melintas dari areal KUB Penengahan menuju areal KUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karya Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor lalu melihat serta mengamati saksi ALI yang merupakan buruh sadap di KUB Karya Agung memunguti getah karet hasil sadap dan menaruhnya di 2(dua) karung plastik masing-masing berisi 3(tiga) ember getah karet;

- Bahwa kemudian saksi ALI menyimpan 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut sedangkan yang 1(satu) karung plastik lagi akan disetor ke STL;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya mencegat saksi ALI dan menanyakan mengapa 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut disimpan yang akhirnya dijawab oleh saksi ALI untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa para terdakwa kemudian mengatakan disuruh oleh istri Pak Kalbadi untuk mengawasi plasma Penengahan dan Karya Agung serta berkata kalau Polisi yang menangkap saksi ALI nilainya Rp.5.000.000,- sedangkan kalau diantar Rp.2.500.000,- dan bertanya apakah saksi ALI sanggup membayar Rp.2.000.000,- lalu saksi ALI jawab tidak ada uang;
- Bahwa para terdakwa kemudian menyuruh saksi ALI menyetorkan terlebih dahulu 1(satu) karung plastik getah karet tersebut ke STL dan nanti kembali bertemu di ancak saksi ALI;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi ALI menemui para terdakwa di ancak saksi ALI dan menawar uang yang diminta para terdakwa dan akhirnya saksi ALI menyanggupi memberi Rp.1.500.000,- namun belum ditentukan waktu pembayarannya;
- Bahwa para terdakwa saat itu mengambil 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang disimpan saksi ALI dengan alasan untuk mencukupi kekurangan dari uang yang diminta karena saksi ALI hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya pulang dengan membawa 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang sebelumnya disimpan saksi ALI lalu sesampai di semak

Halaman 11 dari 21



dekat jembatan di areal KUB Karya Agung menemukan 1(satu) karung plastik warna putih berisikan ± 20 kg getah karet lalu diambil untuk dimiliki dan dijual;

- Bahwa ada yang melihat saat para terdakwa melintas dari areal KUB Penengahan menuju areal KUB Karya Agung dan sebaliknya yang ternyata adalah saksi TEGUH;
- Bahwa saat melintas di jalanan Penengahan para terdakwa bertemu saksi ISKANDAR dan ditanyai perihal 2(dua) karung plastik warna putih yang dibawa para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengatakan 2(dua) karung plastik warna putih tersebut masing-masing berisi ± 30 kg getah karet yang merupakan barang hasil penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan ± 20 kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;
- Bahwa saksi ISKANDAR kemudian menyuruh para terdakwa untuk membawa saksi ALI ke rumah KUB Penengahan sedangkan 2(dua) karung plastik warna putih berisikan getah karet tersebut diamankan saksi ISKANDAR ke rumah KUB Penengahan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib para terdakwa membawa saksi ALI ke rumah KUB Penengahan lalu para terdakwa dan saksi ALI diinterogasi dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki jabatan apapun di KUB Karya Agung;
- Bahwa para terdakwa mengetahui apabila meminta hasil curian sama dengan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang digunakan adalah milik terdakwa I. JUNAIDI yang masih dalam proses kredit;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet seberat ± 30 kg, 1(satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan getah karet seberat ± 20 kg serta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa Nopol tanpa lampu belakang dengan Noka: MH35D9002AJ687211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 5D9-687338, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan para terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta dapat dipergunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan para terdakwa telah membawa 2(dua) karung plastik warna putih masing-masing berisikan \pm 30kg getah karet yang merupakan barang hasil penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan \pm 20kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;
- Bahwa awalnya para terdakwa sekira pukul 09.30 wib melintas dari areal KUB Penengahan menuju areal KUB Karya Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor lalu melihat serta mengamati saksi ALI yang merupakan buruh sadap di KUB Karya Agung memunguti getah karet hasil sadap dan menaruhnya di 2(dua) karung plastik masing-masing berisi 3(tiga) ember getah karet;
- Bahwa kemudian saksi ALI menyimpan 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut sedangkan yang 1(satu) karung plastik lagi akan disetor ke STL;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya mencegat saksi ALI dan menanyakan mengapa 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut disimpan yang akhirnya dijawab oleh saksi ALI untuk dimiliki dan dijual;

Halaman 13 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa kemudian mengatakan disuruh oleh istri Pak Kalbadi untuk mengawasi plasma Penengahan dan Karya Agung serta berkata kalau Polisi yang menangkap saksi ALI nilainya Rp.5.000.000,- sedangkan kalau diantar Rp.2.500.000,- dan bertanya apakah saksi ALI sanggup membayar Rp.2.000.000,- lalu saksi ALI jawab tidak ada uang;
- Bahwa para terdakwa kemudian menyuruh saksi ALI menyetorkan terlebih dahulu 1(satu) karung plastik getah karet tersebut ke STL dan nanti kembali bertemu di ancak saksi ALI;
- Bahwa para terdakwa saat itu mengambil 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang disimpan saksi ALI dengan alasan untuk mencukupi kekurangan dari uang yang diminta karena saksi ALI hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya pulang dengan membawa 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang sebelumnya disimpan saksi ALI lalu sesampai di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung menemukan 1(satu) karung plastik warna putih berisikan \pm 20kg getah karet lalu diambil untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa para terdakwa dan saksi ALI kemudian diinterogasi dan diserahkan ke Polisi;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki jabatan apapun di KUB Karya Agung;
- Bahwa para terdakwa mengetahui apabila meminta hasil curian sama dengan mengambil barang milik orang lain tanpa hak;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega R yang digunakan adalah milik terdakwa I. JUNAIDI yang masih dalam proses kredit;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **KESATU Pasal 368 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau **KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** atau **KETIGA Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan **KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
- Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH dan terdakwa II. JOHANSYAH bin ABDULAH** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang

Halaman 15 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan para terdakwa telah membawa 2(dua) karung plastik warna putih masing-masing berisikan ± 30 kg getah karet yang merupakan barang hasil penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan ± 20 kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung;
- Bahwa awalnya para terdakwa sekira pukul 09.30 wib melintas dari areal KUB Penengahan menuju areal KUB Karya Agung menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa plat nomor lalu melihat serta mengamati saksi ALI yang merupakan buruh sadap di KUB Karya Agung memunguti getah karet hasil sadap dan menaruhnya di 2(dua) karung plastik masing-masing berisi 3(tiga) ember getah karet;
- Bahwa kemudian saksi ALI menyimpan 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut sedangkan yang 1(satu) karung plastik lagi akan disetor ke STL;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya mencegat saksi ALI dan menanyakan mengapa 1(satu) karung plastik berisi getah karet tersebut disimpan yang akhirnya dijawab oleh saksi ALI untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa para terdakwa kemudian mengatakan disuruh oleh istri Pak Kalbadi untuk mengawasi plasma Penengahan dan Karya Agung serta berkata kalau Polisi yang menangkap saksi ALI nilainya Rp.5.000.000,- sedangkan kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar Rp.2.500.000,- dan bertanya apakah saksi ALI sanggup membayar Rp.2.000.000,- lalu saksi ALI jawab tidak ada uang;

- Bahwa para terdakwa saat itu mengambil 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang disimpan saksi ALI dengan alasan untuk mencukupi kekurangan dari uang yang diminta karena saksi ALI hanya menyanggupi Rp.1.500.000,- ;
- Bahwa para terdakwa selanjutnya pulang dengan membawa 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang sebelumnya disimpan saksi ALI lalu sesampai di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung menemukan 1(satu) karung plastik warna putih berisikan \pm 20kg getah karet lalu diambil untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa para terdakwa dan saksi ALI kemudian diinterogasi dan diserahkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa yang mengambil 1(satu) karung plastik berisi \pm 30kg getah karet yang sebelumnya disimpan saksi ALI yang merupakan buruh sadap di KUB Karya Agung serta mengambil pula 1(satu) karung plastik warna putih berisikan \pm 20kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung padahal para terdakwa mengetahui getah karet tersebut milik orang lain selain para terdakwa namun para terdakwa tetap membawanya pulang sehingga para terdakwa ditangkap, telah menunjukkan bahwa perbuatan para terdakwa mengambil getah karet tersebut dilakukan tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut dalam hal ini adalah izin dari KUB Karya Agung, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk



menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 15.00 wib bertempat di areal KUB Karya Agung Kp. Karya Agung Kec. Negeri Agung Kab. Way Kanan para terdakwa telah membawa 2(dua) karung plastik warna putih masing-masing berisikan ± 30 kg getah karet yang merupakan barang hasil penggelapan saksi ALI di KUB Karya Agung dan ± 20 kg getah karet yang ditemukan di semak dekat jembatan di areal KUB Karya Agung tanpa adanya ijin dari pemiliknya yakni KUB Karya Agung sehingga sewaktu membawa 2(dua) karung plastik warna putih berisikan getah karet tersebut para terdakwa dicurigai oleh saksi TEGUH dan saksi ISKANDAR kemudian setelah diinterogasi di rumah KUB Penengahan para terdakwa diserahkan ke Polisi, sehingga dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan **KEDUA Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet seberat $\pm 30\text{kg}$ dan 1(satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan getah karet seberat $\pm 20\text{kg}$ maka akan dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi ALI dan para terdakwa merupakan milik dari KUB Karya Agung sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa Nopol tanpa lampu belakang dengan Noka: MH35D9002AJ687211 Nosin : 5D9-687338 akan dikembalikan pula kepada yang berhak dalam hal ini sesuai dengan keterangan para terdakwa merupakan milik dari terdakwa I. JUNAIDI bin ABDULAH;

Menimbang, bahwa para terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa persoalan ppidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof. Mr. ROESLAN SALEH : "Kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencapai ukuran pidana itu, "manfaat" juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya (Segi Lain Hukum Pidana, hal 23);

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan

Halaman 19 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan KUB Karya Agung;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP,** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa I. **JUNAIDI bin ABDULAH** dan terdakwa II. **JOHANSYAH bin ABDULAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah karung plastik warna putih yang berisi getah karet seberat ± 30 kg dan 1(satu) buah karung plastik warna putih yang berisikan getah karet seberat ± 20 kg, dikembalikan kepada yang berhak yaitu KUB Karya Agung;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tahun 2010 tanpa Nopol tanpa lampu belakang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH35D9002AJ687211 Nosin : 5D9-687338,
dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa I.
JUNAIDI bin ABDULAH;

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari RABU, tanggal 20 April 2011 oleh kami **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **DARMOKO YUTI WITANTO, SH.** dan **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BAINAL HAKIM, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SYUKRI, SH. Jaksa/Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hakim

DARMOKO YUTI WITANTO, SH.
KUTAWARINGIN, SH.

ARYA PUTRA NEGARA

YUSTISIA PERMATASARI, SH.

Pengganti

Panitera

HAKIM, SH.

BAINAL